



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Telp. (0717) 439326 Fax. 439320 Email: tupim.setl@gmail.com Pangkalpinang 33418



Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 800.1.3.2/ 1436 /BKPSDMD-IV
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN REKOMENDASI PENYELENGGARAAN DAN PENERBITAN E-
SERTIFIKAT PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL
NEGARA YANG DISELENGGARAKAN SECARA MANDIRI OLEH PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terencana, terintegrasi, terstandar, dan berkelanjutan, setiap penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip penjaminan mutu penyelenggaraan pembelajaran bagi ASN. Seiring meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri oleh perangkat daerah, baik melalui bimbingan teknis, workshop, kursus, sosialisasi, maupun bentuk pengembangan kompetensi lainnya yang diselenggarakan secara mandiri oleh perangkat daerah diperlukan mekanisme pembinaan, koordinasi, verifikasi, dan pengendalian mutu agar pelaksanaan kegiatan memenuhi standar penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN.

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki fungsi pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, pengelolaan data riwayat pengembangan

kompetensi ASN memerlukan dokumen yang sah, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pengembangan kompetensi ASN. Oleh karena itu, penerbitan e-sertifikat perlu didahului dengan proses verifikasi terhadap penyelenggaraan kegiatan agar sertifikat yang diterbitkan benar-benar mencerminkan kegiatan yang memenuhi standar, memiliki kualitas pembelajaran yang baik, serta dapat dipergunakan sebagai dokumen resmi riwayat pengembangan kompetensi ASN.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang tata cara pengajuan rekomendasi penyelenggaraan dan penerbitan e-sertifikat pada kegiatan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang diselenggarakan secara mandiri oleh perangkat daerah sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi yang akuntabel, berkualitas, terstandar, dan terdokumentasi secara terpadu

2. Maksud dan Tujuan

- a. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam mengajukan rekomendasi penyelenggaraan dan penerbitan e-sertifikat kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri bekerja sama dengan instansi pembina atau lembaga pelatihan yang berwenang.
- b. Memberikan kejelasan bagi perangkat daerah dalam mengajukan rekomendasi penyelenggaraan dan penerbitan e-sertifikat kegiatan pengembangan kompetensi

3. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi ASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);

- d. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
- e. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri D).

4. Ruang Lingkup

Surat edaran ini berlaku terhadap penyelenggaraan bimbingan teknis, workshop, kursus, sosialisasi yang memenuhi kriteria pengembangan kompetensi dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya yang diselenggarakan secara mandiri oleh perangkat daerah bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah, instansi pembina jabatan fungsional, atau lembaga pelatihan yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang penyelenggaraannya sampai dengan penerbitan e-sertifikat.

5. Isi Surat Edaran

a. Prosedur Pengajuan Rekomendasi Penyelenggaraan

Sebelum kegiatan dilaksanakan, perangkat daerah wajib mengajukan permohonan rekomendasi penyelenggaraan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Permohonan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.

Permohonan dilengkapi dengan:

1. Surat permohonan;
2. Jadwal pelaksanaan;
3. Agenda pembelajaran;
4. Daftar narasumber/fasilitator;
5. Surat kerja sama atau penugasan dari instansi pembina/lembaga pelatihan (apabila tersedia);
6. Informasi jumlah peserta, sasaran peserta, dan jumlah Jam Pelajaran (JP);
7. Dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan verifikasi terhadap kesesuaian substansi kegiatan, penyelenggara, narasumber, metode pembelajaran, dan pemenuhan standar penyelenggaraan pengembangan kompetensi. Apabila hasil verifikasi memenuhi

ketentuan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan surat rekomendasi penyelenggaraan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Perangkat daerah melaksanakan kegiatan sesuai rekomendasi yang telah diterbitkan. Dalam pelaksanaan kegiatan, perangkat daerah wajib menjaga kesesuaian materi, narasumber, metode pembelajaran, jumlah jam pelajaran (JP), dan peserta sebagaimana tercantum dalam dokumen yang telah direkomendasikan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melakukan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dari pengawasan dan penjaminan mutu.

c. Prosedur Pengajuan Penerbitan E-sertifikat

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, perangkat daerah mengajukan surat permohonan penerbitan e-sertifikat kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Permohonan dilampiri:

1. Salinan surat rekomendasi penyelenggaraan dari BKPSDMD;
2. Laporan pelaksanaan kegiatan (format terlampir);
3. Berita acara pelaksanaan kegiatan;
4. Daftar peserta dalam format digital yang memuat nama, NIP, jabatan, unit kerja, instansi, judul kegiatan, tanggal pelaksanaan, dan jumlah jam pelajaran (JP); dan
5. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan verifikasi administrasi dan substansi terhadap dokumen yang disampaikan. Apabila hasil verifikasi menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai rekomendasi dan memenuhi standar penyelenggaraan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan e-sertifikat bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Apabila persyaratan belum terpenuhi atau terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rekomendasi yang diberikan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menunda atau menolak penerbitan e-sertifikat sampai seluruh persyaratan dipenuhi.

d. **Ketentuan Lain**

E-sertifikat diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dokumen resmi pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penerbitan e-sertifikat merupakan bagian dari mekanisme pembinaan, pengawasan, penjaminan mutu, dan pendokumentasian riwayat pengembangan kompetensi ASN. Kegiatan pengembangan kompetensi yang tidak memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau tidak memenuhi ketentuan dalam surat edaran ini tidak dapat diproses untuk penerbitan e-sertifikat.

6. Penutup

Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 6 Agustus 2026

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).

Lampiran
Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 800.1.3.2/ 1436 /BKPSDMD-IV
Tanggal : 6 Agustus 2026

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sasaran

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Dasar Pelaksanaan
- B. Peserta
- C. Materi Pembelajaran
- D. Tenaga Pengajar
- E. Strategi Pembelajaran
- F. Mekanisme Penyelenggaraan Pelatihan

BAB III EVALUASI

- A. Evaluasi Terhadap Tenaga Pengajar
- B. Evaluasi Terhadap Penyelenggara

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Lampiran-lampiran (dokumentasi, SK dan lain-lain)